

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Putusan PPHU Pileg NTB: 8 Perkara Akan Diputus

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024 pada Selasa (21/05) pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 11 (sebelas) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 8 (delapan) perkara, yaitu (1) Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Musmuliyadin, (2) Nomor 210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Muhammad Zamharir, (3) Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), (4) Nomor 238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), (5) Nomor 265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), (6) Nomor 41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Nasdem, (7) Nomor 218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan (8) Nomor 254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Mohamad Arif Rizky Budiman.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Perkara yang diajukan oleh Partai Gerindra melalui kuasa hukumnya, Andri Alisman, menyatakan bahwa terjadi perubahan perolehan kursi anggota DPRD Kota Medan akibat perselisihan suara antara Partai Gerindra dan PKB untuk kursi ke-12 di Dapil Kota Medan III Kecamatan Medan Timur. Menurut Termohon (KPU), PKB memperoleh 11.520 suara, sementara Pemohon (Gerindra) mengklaim PKB hanya memperoleh 11.496 suara, dengan selisih 24 suara. Penambahan suara yang dilakukan oleh KPU untuk PKB terjadi di beberapa TPS di Kelurahan Glugur Darat I, khususnya di TPS 01, di mana terdapat penambahan 3 suara berdasarkan perbandingan C Hasil Salinan dan C Hasil Plano dengan hasil di tingkat Kecamatan.

Perkara yang diajukan oleh Partai Hanura, menyoroti KPPS tidak melakukan penghitungan terhadap surat suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, setelah pemungutan suara, dan penghitungan terhenti di tingkat penghitungan Anggota DPRD Provinsi tanpa dilanjutkan kembali. Sebagai akibatnya, Pemohon menanggapi hasil penghitungan tersebut tidak dapat dianggap sah. Para saksi dari partai politik dipaksa untuk menandatangani berita acara sertifikat dan catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tanpa adanya penghitungan yang sebenarnya. Oleh karena ketidaksesuaian prosedur ini, kebenaran berita acara tersebut menjadi diragukan. Hasil penghitungan suara di TPS 4, 5, dan 6 di Daerah Pemilihan Bima 3, Kabupaten Bima, NTB, didasarkan pada perhitungan suara yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pada sidang Pendahuluan Kamis (02/05) lalu, Nurul Azmi, kuasa hukum Pemohon Partai Hanura, menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dianggap tidak sah. Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan ulang terutama di TPS 4, TPS 5, dan TPS 6 Dapil Bima 3. Beberapa saksi dari berbagai partai politik telah menyampaikan protes karena tidak ada penghitungan suara Anggota DPRD Kabupaten Bima, Dapil Bima 3, setelah pemungutan suara. Namun, respons ini ditanggapi dengan intimidasi oleh beberapa individu yang diketahui memiliki keterkaitan dengan calon legislatif dari salah satu partai.

Pada Rabu (08/05), Umar Achmad Seth dari Bawaslu menyampaikan bahwa dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, benar terdapat 26 pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 7 Desa Waru, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, yang memberikan hak pilih tanpa menandatangani daftar hadir dan tanpa melampirkan fotokopi e-KTP. KPPS tidak menemukan daftar hadir khusus bagi DPK saat pemungutan suara dan hanya memfoto e-KTP dari 26 pemilih tersebut. Setelah pemungutan suara selesai, KPPS baru menemukan daftar hadir bagi pemilih khusus dan menyalin nama serta NIK dari para pemilih, namun tidak sempat meminta tanda tangan karena pemilih sudah kembali ke tempat masing-masing. **(FF)**